

PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENEGASKAN SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DALAM RANGKA KONSTITUSI

Apriliyanti Ardita Sari

Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Pontianak, email: yaprili16@gmail.com

Arif Wibowo

Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Pontianak, email: aw@arifwibowo.info

ABSTRAK

Sebagai lembaga tertinggi negara, Mahkamah Konstitusi tidak hanya bertindak sebagai pemeriksa dan pengambil keputusan. Sebagai badan konstitusional, MK juga berperan dalam menegakkan nilai-nilai Pancasila. Salah satunya adalah mewujudkan cita-cita nasional yang termaktub dalam UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan adalah pintu gerbang yang membawa warga negara ke masa depan. Pemerintah memiliki peran penting dalam keberlangsungan pendidikan. Dengan menyelenggarakan pendidikan nasional yang berkualitas, kita akan mewujudkan cita-cita bangsa dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga kunci untuk memberikan hak-hak sipil atas pendidikan yang berkualitas dan mempertahankan pengakuan sistem pendidikan nasional.

Kata Kunci: *Lembaga tinggi, Pendidikan bermutu, hak warga*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum, bukan negara atau negara kekuasaan, tetapi negara absolut. Dengan kata lain, Indonesia lebih mengedepankan hukum daripada absolutisme dalam urusan pemerintahan. Negara adalah organisasi dengan tujuan tertentu di bawah hukum negara. Menurut Pasal 1(3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia adalah negara hukum. Supremasi hukum penting untuk keberlangsungan kehidupan masyarakat di negara ini. Inti dari negara hukum adalah landasan hukum yang memberikan rasa aman untuk menjaga keberlangsungan kehidupan masyarakat itu sendiri.

Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara yang diatur oleh rule of law jika dikonstruksikan sebagai suatu sistem yang berkeadilan yang berfungsi melalui pengembangan perangkat hukum. Dikembangkan dengan membangun suprastruktur dan infrastruktur lembaga-lembaga politik, ekonomi dan sosial yang biasa dan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam masyarakat, bangsa dan bangsa. Untuk itu diperlukan suatu sistem hukum yang ditetapkan dan ditegakkan berdasarkan Undang-Undang Dasar, yang merupakan hukum dasar yang tertinggi. Konstitusi, sebagai hukum dasar yang lebih tinggi, ditegakkan dengan dibentuknya Mahkamah Konstitusi sebagai "penjaga Konstitusi" sekaligus "penafsir UUD".¹

Sebagai salah satu lembaga peradilan, Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam menegakkan konstitusi dan supremasi hukum sesuai dengan kekuasaan dan tugasnya berdasarkan UUD 1945. Larangan campur tangan dari luar atau dari dalam lembaga peradilan, kecuali sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.² Hal ini sesuai dengan tujuan nasional melindungi segenap bangsa Indonesia, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 sebagai tujuan utama negara.³

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Bernegara: Praktis Kenegaraan Bermartabat Dan Demokratis* (Malang: Setara Press, 2015),1.

² Fadzlun Budi Sulisty Nugroho, "Sifat Keberlakuan Asas Erga Omnes Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi," *Gorontalo Law Review* Volume 2, No.2, Oktober (2019): hlm 100.

³ "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," n.d.

Sebagaimana diperlihatkan sejarah, upaya pembentukan mahkamah konstitusi merupakan salah satu perubahan dalam sistem ketatanegaraan. Sejak didirikan pada tahun 1945, sistem peradilan konstitusi, tidak hanya menekankan prinsip-prinsip negara dan perlindungan hak asasi manusia, tetapi juga telah digunakan untuk menyelesaikan perselisihan konstitusi yang memerlukan penyelesaian oleh badan yang berwenang. Karena sebelumnya tidak termasuk dalam UUD 1945⁴. Kekuasaan Mahkamah Konstitusi diatur dalam UUD 1945 dan lebih dipertegas lagi dengan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan: “...(1) Dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. (2) Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”.

Amandemen UUD 1945 memasukkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara ke dalam sistem administrasi nasional Indonesia. Sebagai pengawal konstitusi, lembaga negara ini juga berfungsi memfasilitasi mekanisme checks and balances untuk mewujudkan negara demokrasi. Menyinggung pernyataan-pernyataan sebelumnya tentang tujuan peradilan yaitu untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia, tujuan lainnya adalah mencerdaskan kehidupan masyarakat, artinya melindungi saja tidak cukup. Kita perlu memastikan perbaikan sistem pendidikan negara dengan memastikan pemerataan kebijakan pendidikan untuk memenuhi tantangan tuntutan kehidupan yang terus berubah.

Mencerdaskan kehidupan masyarakat merupakan salah satu cita-cita luhur kemerdekaan, namun kenyataan di lapangan jauh dari ideal. Tampaknya perjuangan untuk memenuhi kewajiban konstitusional kita di bidang pendidikan harus dipertimbangkan kembali untuk waktu yang lama. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 31 (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu: (1) *tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran.* (2) *pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pengajaran nasional, yang diatur oleh undang-undang.*

Isi Pasal 31 (1) menjelaskan bahwa warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan tanpa kecuali melalui pendidikan formal atau nonformal. Tentu saja, sistem pendidikan negara menawarkan kesempatan belajar kepada semua warga negara tanpa membedakan-bedakan warga mana pun dalam memperoleh pendidikan ini. Dan Pasal 31(2) yakni “Sistem Pendidikan Nasional” berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dalam pendidikan, berjuang untuk memajukan pendidikan negara untuk membentuk manusia Pancasila. Kualitas masyarakat, pembangunan yang mandiri dan dukungan bagi pembangunan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia diwujudkan dalam ketahanan bangsa untuk menghadapi semua ajaran, pemahaman dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Sistem pendidikan suatu bangsa merupakan instrumen dan tujuan penting dalam perjuangan untuk mencapai tujuan dan sasaran nasional dan harus dipelihara dan dipelihara secara kualitatif.⁵

Seperti yang dikatakan Plato, tujuan menciptakan suatu bangsa sama dengan tujuan menciptakan suatu bangsa. Tidak mungkin memisahkan negara dari pendidikan. Keduanya penting untuk menanamkan dan menyebarkan ideologi dan kebijakan suatu negara di antara warganya. Itu tergantung pada bentuk intervensi pendidikan di negara tersebut karena tidak semua negara sama dalam bentuk intervensi pendidikan.⁶

⁴ Budi Sulistyono Nugroho, “Sifat Keberlakuan Asas Erga Omnes Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi,” 100.

⁵ “Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,” n.d.

⁶ “Analisis UU Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Dan Implikasinya Terhadap Pelaksanaan Pendidikan Di Indonesia,” *JOEAI (Journal of Education and Intruction)* Volume 4 Nomor 1 Juni (2021): hlm 99.

PEMBAHASAN

Secara teoritis, keberadaan MK diperkenalkan oleh Hans Kelsen. Hans Kelsen menjelaskan bahwa penegakan ketentuan konstitusi tentang peraturan perundang-undangan hanya dijamin sah apakah produk hukum itu konstitusional atau tidak, dan tidak berlaku jika produk hukum itu inkonstitusional. Badan-badan khusus, seperti pengadilan khusus, yang disebut MK, dan pengujian konstitusi (judicial review) oleh pengadilan biasa, khususnya Mahkamah Agung, harus tetap dipertahankan.

Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi merupakan produk dari Perubahan Keempat UUD 1945. Pasal 24 (2) UUD 1945 menyatakan: "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan sebuah Mahkamah Konstitusi*". Artinya, lembaga yudikatif merupakan satu kesatuan sistem yang diatur oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, yang mencerminkan puncak yurisdiksi Indonesia berdasarkan UUD 1945 Agustus 2003. Selanjutnya, MK diatur dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang disahkan pada 13 Agustus 2003. Namun, Mahkamah Konstitusi baru sebenarnya dibentuk pada 17 Agustus 2003 setelah sembilan hakim konstitusi dilantik pada 16 Agustus 2003.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a) menguji undang-undang terhadap UUD 1945; b) memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; c) memutus pembubaran partai politik; dan d) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selain itu Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana diaksud dalam UUD 1945.

Dalam yurisdiksinya, Mahkamah Konstitusi menggunakan instrumen uji UUD 1945 sebagai dasar atau dasar pengambilan keputusannya. Sebagaimana telah disebutkan, Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi sebagai pengawal Konstitusi. Dalam menjalankan fungsi tersebut, Mahkamah Konstitusi juga berfungsi sebagai penafsir UUD, karena harus menentukan konstitusionalitas undang-undang atau perkara konstitusional lainnya..

Dalam menjalankan kewenangannya, Mahkamah Konstitusi harus menafsirkan seluruh pembukaan dan klausul pasal. Misalnya, mengenai kewenangan menguji undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, warga negara dapat mengajukan peninjauan kembali terhadap berbagai undang-undang. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi harus menemukan dasar konstitusionalitas UUD 1945 dan menentukan apakah ketentuan undang-undang yang diusulkan itu konstitusional.

Dalam praktik pelaksanaannya telah banyak perkara pengujian undang-undang di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Bahkan banyak perkara-perkara yang banyak mendapat perhatian masyarakat seperti perkara pengujian UU Ketenagalistrikan, UU Pengelolaan Sumber Daya Air, UU Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU APBN, UU Sisdiknas, dan lain-lain. Bagaimana upaya mencapai tujuan nasional memajukan kesejahteraan umum tentunya dapat dilihat dalam putusan-putusan tersebut yang harus dilaksanakan oleh setiap penyelenggara negara dan warga negara⁷

Dari banyaknya perkara pengujian UU salah satunya yaitu UU Sisdiknas yang merupakan sistem yang memiliki tujuan sama dengan prinsip negara sebagaimana bunyi penggalan UUD 1945 yakni mencerdaskan kehidupan bangsa.

⁷ Asshiddiqie, *Konstitusi Bernegara: Praktis Kenegaraan Bermartabat Dan Demokratis*, hlm 305-308.

Sebagaimana dalam Pasal 1 UU SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen Pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan Pendidikan nasional. Artinya Pendidikan merupakan suatu totalitas struktur terdiri dari komponen yang saling terkait hingga tercapai pada tujuan.⁸ Sejak diundangkannya UU Sisdiknas, maka ada 4 (empat) hal penting untuk diperhatikan oleh semua pihak yang terlibat dalam hal Pendidikan nasional ini, yakni:

1. Adanya kepastian berkenaan dengan jaminan Pendidikan yang Pluralistik, menghormati budaya local dan non diskriminatif;
2. Adanya alokasi anggaran yang disebutkan secara eksplisit, yakni 20 persen diluar dana gaji pendidik dan Pendidikan kedinasan;
3. Terbukanya kesempatan mengemban Pendidikan berkualitas dan bermutu bahkan hingga pada taraf internasional;
4. Dibukanya kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi, yang berarti terbuka pula kesempatan bagi masyarakat (swasta) untuk menyelenggarakan Pendidikan;

Meringkas beberapa hal di atas, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat terhadap pendidikan berkualitas tanpa diskriminasi berdasarkan suku, ras, agama, atau kemampuan ekonomi.⁹

Sistem Pendidikan nasional yang diatur dalam Undang-undang organik (UU Sisdiknas) mesti mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berorientasi 4 (empat) hal, yakni menjunjung tinggi nilai-nilai agama, memelihara persatuan bangsa, memajukan peradaban, dan memajukan kesejahteraan umat manusia¹⁰. Dari pernyataan di atas sangat jelas bahwa mencerdaskan kehidupan warga negara merupakan tugas negara dan dilaksanakan melalui pendidikan..

Secara konstitusional, pendidikan adalah hak setiap warga negara. Berdasarkan Pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa tujuan nasional adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kepentingan bersama, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dan terwujudnya tujuan nasional melalui proses pendidikan¹¹

Perlu diperhatikan Kembali apakah kebijakan ini sudah sesuai dengan undang-undang yang dijadikan sebagai landasan sebuah proses pembelajaran dalam mengemban Pendidikan. Pada kenyataannya undang-undang tentang sistem Pendidikan mengalami perubahan sebanyak tiga kali, tujuh kali perubahan kurikulum dan perubahan dalam sistem penentuan kelulusan sebanyak tiga kali yang tidak terlihat berpengaruh pada model pembelajaran dan suasana sekolah yang dijadikan tempat Pendidikan yang di jadikan sebuah tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tersebut. Dari serangkaian ulasan tentang perubahan yang telah terjadi, baik perubahan undang-undang, perubahan kurikulum, dan perubahan sistem ujian akhir, tampaknya belum ada yang bermakna bagi dapat berperannya sekolah sebagai pusat pemberdayaan.

Masih banyak persoalan yang harus diselesaikan terkait dengan ketentuan UU Sisdiknas. Dalam mengadili suatu perkara pengujian undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945 Baik UUD 1945 maupun UU MK mengatur bahwa dalam hal uji materi suatu undang-undang, Mahkamah Konstitusi hanya berwenang menilai atau menentukan konstitusionalitas ketetapan tersebut ditegaskan. Mahkamah Konstitusi hanya dapat menentukan apakah suatu bagian dari suatu undang-undang, isi, kalimat, atau klausulnya inkonstitusional. Dalam hal

⁸ Munirah, *Sistem Pendidikan Di Indonesia: Antara Keinginan Dan Realita* (A-Jurnal UIN Alaudin Makassar, n.d.), hlm 234.

⁹ Anna Triningsih, "Politik Hukum Pendidikan Nasional: Analisis Politik Hukum Dalam Masa Reformasi," *Jurnal Konstitusi* Volume 4, No. 2, Juni 2017 (2017).

¹⁰ "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," Pasal 31.

¹¹ "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

judicial review, putusan MK tidak bisa masuk ranah legalitas. Secara teoritik maupun praktek dikenal dengan dua pengujian, yaitu pengujian formal (*formale toetsingsrecht*) dan pengujian secara materil (*materiele toetsingsrecht*). Jika pengujian Undang-Undang yang diajukan bersifat formil berarti yang diuji dari undang-undang yang bersangkutan bukan pada materi atau isi undang-undang tersebut, melainkan hanya berkenaan dengan soal-soal bentuknya ataupun proses terbentuknya hingga mempunyai daya ikat untuk umum. Jika pengujian dimaksudkan sebagai pengujian materil berarti yang dipersoalkan dalam permohonan adalah isi atau materi, atau bagian dari isi undang-undang yang bersangkutan.

Mahkamah Konstitusi terbukti telah melakukan beberapa kali *judicial review* terhadap Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Hal ini menimbulkan pro kontra dikalangan masyarakat karena dalam putusannya terdapat benturan kepentingan dan berkaitan dengan asas *nemo iudex in propria causa*. Sebagai contoh berupa pasal yang krusial sekaligus dapat dijadikan sebagai dasar untuk merevisi UU Sisdiknas pasal 53 yang membatalkan undang-undang Badan Hukum Pendidikan oleh Mahkamah Konsitusi. Sementara UU BHP merupakan amanat dari UU Sisdiknas Pasal 53 yang berbunyi: "*agar penyelenggaraan dan/atau satuan Pendidikan formal yang didirikan oleh pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum Pendidikan yang diatur dalam undang-undang tersendiri*". Dengan dibatalkannya oleh Mahkamah Konstitusi, UU Sisdiknas Pasal 53 artinya tidak berguna lagi. Keberadaan pasal tersebut mestinya dihilangkan dari batang tubuh UU Sisdiknas. Disini tampak harus lebih dipertegas Kembali mengenai sistem Pendidikan nasional yang dijadikan sebagai cita-cita negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu nya dengan merevisi Kembali pasal-pasal yang tidak sesuai atau bahkan bertentangan dengan UUD 1945 tentunya kearah yang lebih baik, konsisten dan dapat terwujudkan Pendidikan yang bermutu.¹²

Pendidikan merupakan nilai penting dan mendesak dalam membentuk suatu bangsa dan berupaya menjamin kelangsungan hidupnya. Mengingat pentingnya pengembangan isu pendidikan, maka perlu ditetapkan aturan baku bagi pendidikan nasional di bawah payung sistem pendidikan nasional. Akan tetapi, walaupun sering muncul permasalahan di bidang pendidikan umum, masih banyak permasalahan yang dihadapi pesantren dalam sistem pendidikan Islam/pondok pesantren. Berdasarkan persyaratan untuk bersaing dengan lembaga publik yang lebih modern. Saat ini jumlah pesantren berkembang pesat. Namun, peningkatan yang cepat ini tidak dapat menjamin kualitas dan juga kualitas. Banyak di antaranya adalah pondok pesantren, khususnya pondok pesantren modern, yang lebih mengutamakan pendidikan formal daripada pendidikan diniyah. Di tengah berbagai permasalahan tersebut, untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan dan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai tuntutan zaman, diperlukan mutu dan kualitas pesantren (sistem).¹³

Sebagaimana yang perlu ditegaskan Kembali bahwa dalam UU Sisdiknas Pasal (30) yakni: (1) *Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.* (2) *Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.* (3) *Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur Pendidikan formal, nonformal dan informal.* (4) *Pendidikan keagamaan berbentuk Pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis.*¹⁴

Dalam melaksanakan kewenangan Mahkamah Konstitusi perlu lebih fokus dalam menegaskan sistem Pendidikan juga sebagai tujuan negara yakni membangun kesadaran

¹² Rahman and Dkk, "Analisis UU Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Dan Implikasinya Terhadap Pelaksanaan Pendidikan Di Indonesia," hlm 99.

¹³ Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm 13.

¹⁴ "Undang-Undang Sisdiknas Pasal 30," n.d.

konstitusional warga negara. Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi mengenai kewenangannya yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final yakni; menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Berdasarkan kewenangannya Mahkamah Konstitusi dapat disebut sebagai Lembaga negara pengawal konstitusi dan demokrasi.

Dalam menjalankan kewenangannya masih banyak pro dan kontra terkait putusan yang diputuskan oleh hakim. Seperti perkara Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas yang bertentangan dengan UUD 1945 dengan alasan Satuan Pendidikan bertaraf internasional bertentangan dengan kewajiban negara untuk mncerdaskan kehidupan bangsa, menimbulkan dualisme sistem Pendidikan, sebagai bentuk baku liberalisasi Pendidikan dalam bidang Pendidikan, serta berpotensi menghilangkan jati diri bangsa indonesia yang berbahasa Indonesia. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi mengabulkan seluruhnya tetpi putusan itu tidak bulat karena salah satu hakim berpendapat berbeda (*dissenting opinion*).

Menurut Mahkamah Konstitusi mencerdaskan kehidupan bangsa adalah salah satu tujuan pembentukan pemerintahan negara Republik Indonesia. Sebagaimana terdapat dalam Alinea keempat pembukaan UUD 1945 yang menyatakan, "*kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial*". Maka dengan pernyataan ini, ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945 dan UU memposisikan Pendidikan sebagai salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan negara yang menjadi tanggungjawab negara.

Sebagai tanggung jawab untuk mewujudkan hak setiap warga negara atas pendidikan yang adil dan berkualitas, negara juga memiliki tanggung jawab untuk membangun dan mengelola sistem pendidikan nasional yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar negara. Pendidikan seharusnya membangun karakter, bukan sesuatu yang terputus dari akar budaya dan jiwa suatu bangsa. Pendidikan nasional harus konsisten dengan nilai-nilai budaya yang terkandung dalam Pancasila. Tentunya harus ditanamkan pada siswa melalui program pendidikan semua jenis dan jenjang pendidikan. Tidak hanya sistem pendidikan kurikulum yang dibutuhkan, tetapi juga perbaikan dalam pelaksanaan pendidikan.

Berbicara tentang kurikulum, merupakan salah satu isu yang masih menarik perhatian terutama di lembaga pendidikan, khususnya di dunia pendidikan. Perubahan kurikulum niscaya akan berdampak positif atau negatif bagi pendidikan itu sendiri. Dampak positif pertama silabus baru melengkapi kekurangan silabus lama dengan lebih mempertimbangkan kendala silabus lama guna lebih meningkatkan mutu pendidikan. Kedua, untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman yang terus berubah, dan dengan berkembangnya zaman, pendidikan secara alamiah membutuhkan perubahan untuk menyesuaikan diri seperlunya untuk mencapai tujuan pendidikan.

Lalu ada dampak negatif dari perubahan kurikulum yang pertama tujuan pendidikan tidak terpenuhi pada awal pelaksanaan. Di sini, pendidik diharapkan mampu mengimplementasikan kurikulum baru. Tetapi jika pendidik tidak bisa melakukannya, kurikulum tidak akan berjalan semulus yang seharusnya. Kedua, fasilitas yang disediakan kurang baik. Banyak sekolah di desa-desa terpencil tidak memiliki fasilitas yang memadai. Hal ini menjadi kendala untuk menerapkan kurikulum lama dan justru mempersulit proses belajar mengajar. Ketiga, mensosialisasikan implementasi kurikulum baru membutuhkan waktu, karena para pendidik yang berganti harus mampu memahami kurikulum baru untuk keberhasilan implementasi.

Sosialisasi sangat penting untuk memahami tujuan, hasil yang ingin dicapai, dll.¹⁵ Dalam sebuah Pendidikan peserta didik memiliki hak dalam merasakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah agar proses belajar mengajar berjalan sebagaimana mestinya. Melalui UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada dasarnya memiliki prinsip-prinsip pemenuhan hak anak katas Pendidikan dasar yang wajib dan Cuma-Cuma, yaitu:

- a. Wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya Pendidikan yang bermutu bagi warga Negara tanpa diskriminasi.
- b. Wajib menjamin tersedianya dana, guna terselenggaranya Pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.
- c. Wajib menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang Pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
- d. Wajib memfasilitasi satuan Pendidikan dengan pendidik yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya Pendidikan yang bermutu.
- e. Wajib membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.
- f. Wajib membantu pembinaan dan pengembangan tenaga pendidik pada satuan Pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- g. Wajib menyediakan anggaran Pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.
- h. Wajib menentukan kebijakan nasional dan standar nasional Pendidikan untuk menjamin mutu Pendidikan nasional.
- i. Wajib melakukan koordinasi atas penyelenggaraan Pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan Pendidikan lintas daerah kabupaten/kota untuk tingkat Pendidikan dasar dan menengah.
- j. Pemerintah kabupaten/kota mengelola Pendidikan dasar dan Pendidikan menengah, serta satuan Pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.

Pernyataan diatas merupakan kewajiban yang mesti diamalkan dan tanggung jawab pemerintah untuk memastikan keberlangsungan penyelenggaraan Pendidikan nasional. Hal ini sesuai dengan bunyi pembukaan UUD Negara Republik Indonesia yang dijadikan konsideran menimbang UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.¹⁶

Seperti yang diketahui kualitas Pendidikan di daerah berbeda dengan yang berada di perkotaan. Masih banyak kendala yang dirasakan oleh warga di daerah apalagi daerah tersebut masih jauh dalam jangkauan atau pelosok. Kendala utama tersebut salah satunya adalah biaya yang harus dibayar dalam pelaksanaan Pendidikan. Sedangkan Amanah konstitusi sangat jelas bahwasanya pendidikan sebagai Hak Asasi Manusia, seperti yang tercantum pada Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi: "Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran". Kemudian dilanjutkan Pasal 1 ayat (2) berbunyi: "Setiap warga negara wajib mengikuti Pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayai.". Amanah konstitusi yang diemban oleh pemerintah yang hingga kini masih belum mendapatkan sinyal terhadap kemajuan Pendidikan nasional.¹⁷

Sebagai penganut ideologi *social welfare state*, Langkah menuju terwujudnya sistem Pendidikan yang bermutu bagi semua lapisan masyarakat tertuang dalam Pasal 31 ayat (3) "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem Pendidikan Nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan

¹⁵ Nita Oktifa, "Dampak Positif Dan Negatif Pergantian Kurikulum Baru," Jumat, 21 Oktober 2022, <https://akupintar.id/info-pintar/-/blogs/dampak-positif-dan-negatif-pergantian-kurikulum-baru>.

¹⁶ Rizky Rinaldy Inkiriwang and Dkk, "Kewajiban Negara Dalam Penyediaan Fasilitas Pendidikan Kepada Masyarakat Menurut UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.," *Lex Privatum* Vol. VIII/No. 2/Apr-Jun (2020).

¹⁷ Arif Wibowo, "Membangun Mutu Pendidikan Hingga Ke Wilayah Perbatasan Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara.," *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humainiora* Vol. 9 No. 4 (2022).

kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-undang.” Dari butir-butir Pasal tentunya sudah sangat jelas bahwasanya dalam membangun Pendidikan yang bermutu pemerintah mesti mewujudkan amanah konstitusi agar tidak terjadi disparitas bagi warga negara yang berwilayah di perkotaan maupun diwilayah yang sulit dijangkau pemerintah.

Pendidikan memiliki tempat yang tinggi karena sebagai kunci dalam memajukan bangsa. Sebagaimana menurut pandangan K.H. Ahmad Dahlan “bahwa Pendidikan harus membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk kemajuan materiil”. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ahmad Dahlan sebagai kritikan yang ditujukan kepada pemerintah bahwasanya kaum tradisional yang menjalankan model Pendidikan yang diwarisi secara turun-temurun tanpa mencoba melihat relevansinya dengan perkembangan zaman.” Jelas Pendidikan adalah dinamika kehidupan yang sangat berpengaruh dalam perubahan dan kemajuan zaman. Sebagaimana dipertegas Kembali dalam UUD 1945 pada Alinea keempat bahwa Pendidikan memiliki peran untuk “mencerdaskan kehidupan bangsa”.¹⁸

Maka semua warga negara memiliki hak dalam mendapat Pendidikan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh Pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggungjawab, berakhlak mulia, Bahagia dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia”.¹⁹

Antara hak dan kewajiban dalam bidang Pendidikan antara pemerintah dengan warga negara memiliki hubungan, secara historis Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 mengalami amandemen sebanyak empat kali, termasuk amandemen pasal 31 pada Bab XIII dengan tambahan ayat yang membuktikan negara konsen dalam memperhatikan hak warga negara dalam bidang Pendidikan, seperti bunyi ayat (4) yang merupakan tambahan hasil amandemen keempat yakni “Negara memprioritaskan anggaran Pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan Pendidikan nasional”, serta tambahan ayat (5) yang berbunyi “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai afama dan perstauan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia”. Secara tekstual memang sekedar penambahan Amanah konstitusi kepada pemerintah, akantetapi dalam peraturan perundang-undangan hal ini merupakan perintah secara hierarki kepada peraturan perundang-undangan dibawah untuk diakui dan dipenuhi hak warga negara untuk mendapat Pendidikan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah.

KESIMPULAN

Sebagai Lembaga tinggi negara yang mempunyai peran besar dalam keberlangsungan bernegara Mahkamah Konstitusi juga memiliki peran dalam memberikan hak berupa Pendidikan yang akan mencerdaskan warga negaranya. Juga dijadikan sebagai cita-cita bangsa sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni Mencerdaskan kehidupan bangsa dengan cara menegaskan Kembali sistem Pendidikan nasional yang masih belum bisa dikatakan sempurna dalam standar Pendidikan.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ “Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 21,” n.d.

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BUKU:

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Bernegara: Praktis Kenegaraan Bermartabat Dan Demokratis*. Malang: Setara Press, 2015.

Putra Daulay, Haidar. *Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2012.

SUMBER LAIN:

Budi Sulisty Nugroho, Fadzlan. "Sifat Keberlakuan Asas Erga Omnes Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi." *Gorontalo Law Review* Volume 2, No.2, Oktober (2019).

Munirah. *Sistem Pendidikan Di Indonesia: Antara Keinginan Dan Realita*. A-Jurnal UIN Alaudin Makassar, n.d.

Oktifa, Nita. "Dampak Positif Dan Negatif Pergantian Kurikulum Baru," Jumat, 21 Oktober 2022. <https://akupintar.id/info-pintar/-/blogs/dampak-positif-dan-negatif-pergantian-kurikulum-baru>.

Rahman, Abdul, and Dkk. "Analisis UU Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Dan Implikasinya Terhadap Pelaksanaan Pendidikan Di Indonesia." *JOEAI (Jurnal of Education and Intruccion)* Volume 4 Nomor 1 Juni (2021).

Rinaldy Inkiriwang, Rizky, and Dkk. "Kewajiban Negara Dalam Penyediaan Fasilitas Pendidikan Kepada Masyarakat Menurut UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional." *Lex Privatum* Vol. VIII/No. 2/Apr-Jun (2020).

Triningsih, Anna. "Politik Hukum Pendidikan Nasional: Analisis Politik Hukum Dalam Masa Reformasi." *Jurnal Konstitusi* Volume 4, No. 2, Juni 2017 (2017).

Wibowo, Arif. "Membangun Mutu Pendidikan Hingga Ke Wilayah Perbatasan Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara." *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humainiora* Vol. 9 No. 4 (2022).

SUMBER PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia